

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut **UUD 1945**), Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum. Dari Pasal ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga kekuasaan negara dibatasi oleh hukum (*rechstaat*) bukan didasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Menurut Julius Stahl, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Stahl juga menyebutkan bahwa ciri-ciri suatu negara hukum adalah sebagai berikut:¹

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara

Sedangkan, menurut A.V. Dicey, mengungkapkan bahwa ada tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebut dengan istilah “*The Rule of Law*”:²

- a) *Supremacy of law*
- b) *Equality before the law*

¹ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, (Jakarta: Simposium UI, 1966), hal. 24.

² Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 34.

c) *Constitution based on human rights*

Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Konsep negara hukum ini lahir dari reaksi negara polisi yang merupakan suatu tipe negara yang memberlakukan asas dimana raja yang menentukan segalanya untuk rakyat tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri, dan asas kepentingan umum mengatasi semua undang-undang. Dalam dari negara polisi ini, rakyat tidak memiliki hak terhadap raja dan semuanya ditentukan oleh raja.³ Untuk melimitasi kesewenangan dari kekuasaan raja yang mengabaikan hak-hak rakyat maka muncul ide yang melahirkan negara hukum.

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles juga menyebutkan empat unsur yang membentuk suatu negara:⁴

- 1) Cita-cita untuk mengejar kebenaran;
- 2) Cita-cita untuk mengejar kesusilaan;
- 3) Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan;
- 4) Cita-cita untuk mengejar keadilan.

Dari keempat unsur ini, Aristoteles menegaskan bahwa negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta

³ DR. Drs. Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hal. 1.

⁴ Moh, Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), Hal. 126.

dalam permusyawaratan negara dan berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁵

Negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi karena demokrasi partisipasi rakyat merupakan hal yang utama dalam sistem ini. Namun, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.⁶ Prinsipnya, demokrasi merupakan cara yang paling aman. Negara hukum yang bertopang dengan sistem demokrasi dinamakan negara hukum demokratis. Hal ini disebut demikian karena didalamnya terdapat campuran antara prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi.

Apabila dilihat secara historis, negara hukum liberal (*nachwachter staat* / negara sebagai penjaga malam) merupakan konsep negara hukum yang pertama. Negara hukum ini memiliki paham dimana negara harus melepaskan diri dari campur tangan urusan kepentingan rakyatnya, sehingga sikap negara pasif. Hal ini berpengaruh pada bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang menjadi monarki konstitusional, yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja oleh konstitusi sebagai akibat dari perjanjian yang dilakukan dengan rakyatnya.⁷ Dalam negara hukum liberal, setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama.

Namun, dalam perkembangannya, masyarakat tidak lagi menghendaki tuntutan demikian sehingga negara mulai ikut campur tangan dalam urusan kepentingan rakyat. Dari hal ini maka lahir konsep negara

⁵ *Ibid.*, hal. 127.

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII-Press, 2002), hal. 7.

⁷ DR. Drs. Muntoha, *Op. Cit.*, hal. 6.

hukum formil yang memandang negara sebagai instrument of power dan agency of service yang menghubungkan negara dengan masyarakatnya. Oleh karena itu lahir konsep *welfare state* (negara kesejahteraan), dimana negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan masyarakatnya dengan ikut campur tangan secara intensif dan bertanggung jawab terhadap bidang ekonomi dan segala pembangunan demi pencapaian kesejahteraan rakyat yang maksimal. Konsep ini juga memberikan kewenangan kepada negara untuk campur tangan dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat.⁸

Di Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep *rechstaat* dan *the rule of law*. Muhammad Tahir Azhari berpendapat perbedaan tersebut sebagai berikut.

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia adalah:⁹

- a) Pancasila.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Sistem Konstitusi.
- d) Persamaan.
- e) Peradilan Bebas

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak

⁸ V. Hadiyono, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Vol 1 No 1, Agustus 2020, hal. 24.

⁹ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada periode Negara Madihan dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hal. 83-84.

yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹⁰

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa konsep negara hukum di Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila sesuai dengan UUD 1945. Konsep negara hukum ini merupakan konsep dimana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya dan diwarnai oleh lima nilai fundamental Indonesia yang tertuang dalam Pancasila. Indonesia sebagai negara hukum juga dapat dilihat dalam UUD 1945:¹¹

- 1) Pembukaan UUD 1945 alinea pertama kata “peri-keadilan”, alinea kedua kata “adil”, serta alinea keempat kata “keadilan sosial” dan “kemanusiaan yang adil”. Kata-kata ini merujuk pada pengertian negara hukum karena tujuan suatu negara yang mencapai keadilan.
- 2) Batang Tubuh UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang secara tegas dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
- 3) Penjelasan UUD 1945 yang secara yuridis menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Indonesia berdasarkan UUD 1945 merupakan negara welfare state yang mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Sesuai dengan UUD 1945, fungsi Negara Republik Indonesia dapat disebutkan oleh sebagai berikut:

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi Konstitusionalisme Indonesia*, hal. 55-56.

¹¹ DR. Drs. Muntoha, *Op. Cit.*, hal. 17.

- 1) Tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban (*defence, security and protection function*) penjabaran fungsi ini Negara harus mempertahankan apabila ada serangan dari luar dan rong-rongan atau pemberontakan dari dalam, penjegahan terhadap pencurian kekayaan dilautan serta kekayaan alam lainnya, baik di laut maupun di udara, pelanggaran wilayah oleh angkatan perang asing, dan sebagainya. Termasuk juga dalam fungsi ini perlindungan terhadap kehidupan hak milik dan hak-hak lainnya sesuai yang akan di atur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Tugas kesejahteraan atau *welfare state function* tugas inipun dalam arti yang seluas luasnya termasuk *sosial service* dan *sosial welfare*, seperti bantuan bencana alam, kemiskinan, pengangguran, penentuan upah minimum, bantuan kesehatan, panti asuhan dan lain-lain. Yang jelas seluruh kegiatan yang di tujukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Tugas pendidikan (*educational function*) inipun harus di tafsirkan dalam arti seluas-luasnya. Termasuk dalam fungsi ini misalnya tugas untuk penerangan umum, *nation and character building*, peningkatan kebudayaan dan lain-lain.
- 4) Tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (*world peace and human welfare*) dalam arti yang luas pula. Dalam politik bebas aktif, Negara Republik Indonesia ikut menciptakan kedamaian yang kekal dan abadi bagi kehidupan manusia pada umumnya

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satu cara yang dilakukan Negara adalah dengan melakukan pembangunan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, maupun sosial. Salah satu pembangunan yang direalisasikan adalah dengan program Nawa Cita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Nawa Cita sendiri merupakan Sembilan agenda strategis prioritas yang digagas untuk menunjukkan jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. (Kompas, 21 Mei 2014). Dalam kata lain, Nawa Cita inilah yang akan menjadi rujukan dari kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Berikut merupakan isi dari Nawa Cita:¹²

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

¹² Hastangka, “*Doktrin Filsafat Politik Jokowi dan Janji Nawacita (Mengurai Gagasan Revolusi Mental)*”, Jurnal Pancasila Vol. 1 No. 2, 2020, hal. 40-41.

- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

- 9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Pembangunan tidak hanya berhenti pada kesembilan poin tersebut, tetapi juga pada bidang hukum dimana pada setiap tahun akan muncul peraturan baru yang mengatur mengenai berbagai macam aspek kehidupan. Pembangunan dalam bidang hukum ini membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat produk-produk pasca kemerdekaan merupakan produk peninggalan penjajahan Belanda yang masih mengandung unsur yang kurang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Sedikit demi sedikit, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan **KUHPer**), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan peraturan-peraturan lain yang ada dari sebelum proklamasi kemerdekaan dinyatakan dicabut. Hasil dari pencabutan tersebut membuahkan undang-undang baru yang memuat berbagai bidang ekonomi sosial. Salah satu contoh dalam bidang perekonomian, yang juga menyinggung pada poin ketujuh dari program Nawa Cita. Salah satu contoh terealisasinya pembangunan dalam bidang perekonomian adalah dengan maraknya usaha Waralaba atau yang kerap disebut *franchise*. Dengan maraknya usaha *franchise*, dibutuhkan pengaturan untuk menertibkan fenomena tersebut. Oleh karena itu, usaha *franchise* saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 711 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Contoh lain adalah di bidang Hak Kekayaan

Intelektual yang tadinya bersumber dari KUHPerdota karena merupakan bagian dari Hukum Benda. Dalam Buku II KUHPerdota yang mengatur mengenai Hukum Benda mengatur mengenai hak kebendaan. Hak kebendaan ini dibagi menjadi hak benda materiil dan immateriil. Hak kebendaan atas benda immaterial ini salah satunya adalah yang kerap disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri.¹³

Perjanjian waralaba (yang selanjutnya disebut **perjanjian franchise**) merupakan salah satu bentuk perjanjian *innominaat* (tidak bernama) yang sedang berkembang di dunia bisnis Indonesia. Perjanjian ini adalah sebuah perjanjian dimana seseorang atau badan hukum diberikan hak untuk menggunakan merek dagang orang lain atau sebuah konsep bisnis yang dalam menjalankan usaha tersebut didasarkan oleh sebuah perjanjian *franchise*. Secara hukum, *franchise* diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 yang memiliki definisi:¹⁴

“hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”

Menurut L.T. Tarbutton (1986) mantan Presiden Asosiasi Franchise Internasional, waralaba merupakan:¹⁵

“A long-term continuing business relationship wherein for consideration, the franchisor grants to the franchisee a licensed right, subject to agree upon

¹³ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 4.

¹⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

¹⁵ Amir Karamoy, *Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses* (Jakarta: Gramedia, 2011), hal. 3.

requirements and restriction, to conduct business utilizing the trade mark and/or service mark of the franchisor and also provides to the franchisee advice and assistance in organizing, merchandising, and managing the business conducted pursuant to the licenses.”

Dari definisi diatas, dapat dilihat bahwa usaha franchise didasari oleh sebuah perjanjian antara dua pihak yaitu *franchisor* (pemberi waralaba / pemilik hak) dan *franchisee* (penerima waralaba / yang diberi hak). Pihak *franchisor* memberikan lisensi menggunakan suatu Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta, merek, paten, rahasia dagang kepada *franchisee* dalam jangka waktu tertentu sedangkan pihak *franchisee* memiliki kewajiban untuk membayar *royalty fee* kepada *franchisor*.¹⁶ Oleh karena itu, waralaba memiliki beberapa unsur:

- 1) Adanya subjek hukum, yaitu franchisor dan franchisee;
- 2) Adanya lisensi atas merek barang atau jasa;
- 3) Untuk jangka waktu tertentu;
- 4) Adanya pembayaran royalti.

Franchise sendiri merupakan salah satu produk dari era globalisasi. Usaha *franchise* di Indonesia telah ada sejak tahun 1970an dengan ditandai oleh masuknya beberapa restaurant siap saji pertama di Indonesia seperti *Kentucky Fried Chicken (KFC)*, *Wendys*, *McDonalds*, dll. *Franchise* dianggap sebagai salah satu usaha yang mendorong perekonomian negara,

¹⁶ Lannemey, “Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Oleh Franchisor Sebelum Berakhirnya Kontrak”, *Lex Privatum* Vol. III No. 1, Jan-Mar 2015, hal. 162.

para pengusaha lokal pun ikut menciptakan *franchise* lokal dengan merek Es Teler 77 yang dikenal hingga saat ini. Sejak itu pun usaha *franchise* asing maupun lokal di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan usaha *franchise* di Indonesia juga sangat membantu dalam perkembangan ekonomi negara. Pada tahun 2019, tercatat terdapat 2.000 merek *franchise* asing maupun lokal di Indonesia dengan omzet sekitar Rp. 1150 Triliun dan diharapkan masih dapat terus bertambah.¹⁷ Presiden Joko Widodo juga menilai usaha *franchise* cocok dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Hal ini disebutkan dalam pembukaan pameran *Indonesia Franchise and SME Expo (IFSE) 2016* di Jakarta Convention Center (JCC),¹⁸

“dengan 34 provinsi serta 516 kabupaten dan kota, Indonesia merupakan negara yang paling potensial bagi bisnis waralaba. Itu karena Indonesia ditopang jumlah populasi yang besar, jumlah kelas menengah yang terus meningkat, pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5%, serta kondisi politik dan keamanan yang stabil. Selain itu, konsep waralaba sangat cocok bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat kita sudah terbiasa buka warung dan toko. Jadi, bisnis waralaba sangat menjanjikan dan sudah bisa diterima masyarakat,”

Walaupun telah berkembang di Indonesia sejak tahun 1970, sampai saat ini masih belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai waralaba. Peraturan mengenai waralaba baru diatur secara khusus

¹⁷ Koran Sindo, “Omzet Rp150 Triliun, Momentum Emas Ekspansi Bisnis Waralaba”, (<https://economy.okezone.com/read/2019/04/22/320/2046337/omzet-rp150-triliun-momentum-emas-ekspansi-bisnis-waralaba>), diakses 30 September 2022.

¹⁸ *Investor Daily Indonesia* 2016, “Waralaba, Kekuatan Baru Ekonomi RI”, (<https://investor.id/archive/waralaba-kekuatan-baru-ekonomi-ri>), diakses 30 September 2022.

di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Waralaba, yang kemudian keduanya diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (yang selanjutnya akan disebut **PP Waralaba**) dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba. Kedua peraturan mengenai waralaba ini mengatur hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjian waralaba seperti perjanjian harus dalam bentuk tertulis, keterangan yang diberikan oleh *franchisor* kepada *franchisee* sebelum membuat perjanjian, klausula yang wajib ada dalam perjanjian waralaba, jangka waktu perjanjian, pendaftaran perjanjian waralaba kepada Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri hingga berakhirnya perjanjian waralaba.¹⁹

Sebelum adanya pengaturan khusus mengenai *franchise*, *franchise* di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang kemudian di amandemen pada tahun 2008 dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha *franchise* dirujuk pada Undang-Undang UMKM dikarenakan beberapa usaha *franchise* di Indonesia tergolong sebagai Usaha Kecil.

¹⁹ Sri Redjeki, “Waralaba (*Franchise*) di Indonesia”, *Lex Jurnalica* Vol. 8 No.2, April 2011, hlm. 127.

Franchise sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *franchise* asing dan *franchise* lokal. Perbedaan dari kedua macam *franchise* ini dilihat dari pemberi *franchise*. Pemberi *franchise* dalam *franchise* asing merupakan pemberi *franchise* berasal dari luar negeri, sedangkan pemberi *franchise* dalam *franchise* lokal adalah pemberi *franchise* berasal dari dalam negeri. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba disebutkan bahwa pemberi *franchise* yang berasal dari luar negeri termasuk dalam penyelenggara *franchise*.²⁰ Dari hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan peraturan yang menaungi kedua macam *franchise* tersebut.

Usaha *franchise* memiliki banyak macamnya, di mulai dari bidang kecantikan, otomotif, tata busana, *food and beverage*, sampai bidang jasa. Namun saat ini, usaha *franchise* yang marak digandrungi sebagai bisnis adalah *franchise* di bidang *food and beverage* (selanjutnya disebut **F&B**). *Food and beverage* merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang. Hal ini dikarenakan *franchise F&B* biasanya mengikuti tren-tren baru yang terus menerus muncul dalam masyarakat, sehingga *demand* terhadap *F&B* tersebut akan terus meningkat. Selain itu, *franchise F&B* atau *franchise* dalam industri lainnya merupakan salah satu cara untuk melakukan bisnis instan yang menguntungkan. Dengan usaha *franchise*, penerima *franchise* (*franchisee*) tidak perlu memulai bisnis dari awal dan mengembangkan merek lagi dalam pasar. Selain

²⁰ Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

menguntungkan *franchisee*, pemberi *franchise (franchisor)* juga diuntungkan karena area pemasaran merek milik *franchisor* juga akan diperluas.²¹ Salah satu contoh usaha *franchise F&B* yang sedang marak diminati oleh para pengusaha Indonesia adalah Mixue. Mixue merupakan salah satu *franchise* asing yang berasal dari China. Di China sendiri, Mixue sudah memiliki lebih dari 10.000 gerai pada tahun 2020 lalu. Mixue menyediakan berbagai varian es krim dan minuman teh dengan harga yang sangat murah, sehingga tidak heran masyarakat luas menyukainya karena harga dan menu yang terjangkau. Hal ini dilihat sebagai peluang usaha oleh para pebisnis, sehingga saat ini tercatat sudah terdapat 300 gerai mixue yang tersebar di seluruh negeri.

Dalam sebuah perjanjian *franchise*, khususnya dalam *franchise F&B* berhubungan erat dengan Hak Kekayaan Intelektual. Di dalam perjanjian *franchise* terdapat yang disebut dengan rahasia dagang (*trade secrets*) atau informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*). Menurut Ahmad M. Ramli, rahasia dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis ini sifatnya memiliki potensi dan secara actual mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para competitor. Ahmad M. Ramli juga menyatakan bahwa informasi tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang spesifik seperti memiliki nilai ekonomis, bersifat actual dan potensial, tidak diketahui umum, serta tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui

²¹ Poppy Indriani dan Yeni Widyanti, “*Prospects Franchise Business Developments in Indonesia (Case Studies of Food Businesses)*”, ICEBM UNTAR, 2012, hal. 146.

informasi itu. Informasi tersebut harus secara konsisten dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, karena dengan informasi tersebut seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut.²² Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (yang selanjutnya akan disebut UU Rahasia Dagang), Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.²³ Sehingga, dapat ditarik tiga unsur penting dalam suatu rahasia dagang.

- 1) Rahasia dagang harus merupakan suatu “informasi” baik di bidang teknologi ataupun bisnis seperti daftar pelanggan, resep makanan dan minuman, komposisi obat, dan serta proses-proses internal untuk menghasilkan suatu produk atau jasa.
- 2) Rahasia dagang harus memiliki nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha
- 3) Rahasia dagang tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kerahasiaan tersebut juga harus dijaga sebagaimana mestinya, yang memiliki arti semua langkah yang menurut ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan.

²² Ahmad M. Ramli, *H.A.K.I: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 1-2.

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Rahasia dagang yang dimaksud dalam hal ini meliputi resep makanan atau minuman, alat-alat yang digunakan, sampai dengan cara dan standar pemilik rahasia dagang dalam mengolah dan menyajikan makanan atau minuman yang dijual. Rahasia dagang merupakan salah satu jantung dalam usaha *franchise* yang menghidupkan usaha itu sendiri. Sehingga, berangkat dari prinsipnya dimana rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum, rahasia dagang harus dijaga sifat kerahasiaannya dan mendapatkan perlindungan.

Dalam hal pelanggaran rahasia dagang, dalam Pasal 13 UU Rahasia Dagang disebutkan bahwa pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Pelanggaran ini juga diperkuat dengan Pasal 17 UU Rahasia Dagang yang menyebutkan adanya hukuman pidana bagi siapapun yang melanggar rahasia dagang tersebut. Walaupun begitu, rupanya pelanggaran rahasia dagang masih kerap terjadi. Salah satu contoh kasus mengenai pelanggaran rahasia dagang terjadi kepada Hi Pin, seorang eks karyawan pabrik kopi CV Bintang Harapan. Hi Pin membujuk karyawan CV Bintang Harapan untuk pindah ke pabrik Hi Pin yang bernama CV Tiga Berlian. Hi Pin pun menyuruh para karyawan tersebut untuk membuat sistem kerja yang sama dengan tempat lama, seperti pemasaran, penggorengan, penggilingan, saringan, keemasan, hingga pada akhirnya hasil akhir kopi CV Tiga Berlian baik aroma dan rasanya sama persis dengan milik CV Bintang Harapan. Jaksa pun menuntut Hi Pin karena melanggar Pasal 17

ayat 1 UU Rahasia Dagang, namun Pengadilan Negeri Palu membebaskan Hi Pin. Karena tidak terima, jaksa mengajukan kasasi dan pada akhirnya, MA menyatakan Hi Pin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘tanpa menggunakan rahasia dagang pihak lain’ sehingga dikenakan pidana penjara selama satu tahun.²⁴

Idealnya, semua perjanjian *franchise* di bidang F&B memiliki satu atau beberapa pasal yang mengatur mengenai pelanggaran rahasia dagang. Hal ini untuk meminimalisir kerugian bagi pemilik rahasia dagang apabila rahasia dagang terungkap pada pihak lain diluar perjanjian. Namun, dalam prakteknya, beberapa perjanjian *franchise* di bidang F&B ternyata tidak mengatur mengenai rahasia dagang secara rinci, bahkan ada perjanjian *franchise* yang tidak mengatur sama sekali mengenai rahasia dagang. Contoh dari hal tersebut adalah *brand* minuman kelapa Cocoyo dan Teh Poci yang tidak mengatur mengenai rahasia dagangnya dalam perjanjiannya. Dengan ini, Penulis tertarik untuk membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum rahasia dagang di Indonesia dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penulis akan mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai pengaturan rahasia dagang yang terdapat dalam dua *brand* minuman di Indonesia, yaitu Cocoyo dan Teh Poci.

1.2 Rumusan Masalah

²⁴ Detik News, “Bocorkan Rahasia Dagang Racikan Kopi, Hi Pin Dibui”, <https://news.detik.com/berita/d-4289403/bocorkan-rahasia-dagang-racikan-kopi-hi-pin-dibui>, diakses pada 1 November 2022.

Dari latar belakang dan elaborasi permasalahan yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka Penulis merumuskan dua buah rumusan masalah guna meneliti dan menjawab keinginan tahu penulis.

- Bagaimana pengaturan perlindungan hukum rahasia dagang di Indonesia?
- Bagaimana pelaksanaan pengaturan perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian *franchise*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum rahasia dagang di Indonesia.
- Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengaturan perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian *franchise*.
- Untuk memberikan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan pandangan, informasi atau bahan pustaka secara lebih mendalam bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai rahasia dagang dalam perjanjian *franchise*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan bagi pemerintah pembuat kebijakan, para praktisi hukum lainnya, para peneliti, akademisi termasuk mahasiswa dan masyarakat, dan para pembisnis mengenai rahasia dagang dalam perjanjian *franchise*.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini memaparkan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang terhadap masalah yang akan diteliti. Penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum rahasia dagang dalam sistem hukum Indonesia dan sejauh mana perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam perjanjian *franchise*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini. Dalam bab ini, Penulis akan menjelaskan secara teoritis mengenai mengenai landasan teori, definisi-definisi dan kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab ini memuat teori-teori dan penjelasan yang berhubungan dengan perjanjian *franchise* dan rahasia dagang.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini Penulis akan membahas secara deskriptif mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data yang Penulis gunakan dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan membahas secara sistematis mulai dari teori, fakta-fakta, peraturannya dan hasil penelitian. Dalam Bab ini juga akan membahas secara detail mengenai analisis Penulis terhadap topik penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini akan menjelaskan konklusi dari apa yang Penulis dapatkan dan temukan terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Bab ini juga akan memuat saran mengenai hasil analisis yang dilakukan Penulis mengenai topik penelitian.

